



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 05 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncti Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 05 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncti Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- 3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 5. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- 6. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
- 7. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.108.801.880.201,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.308.801.880.000,-
Defisit/Surplus	(Rp. 200.000.000.000,-)

dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
7. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.308.801.880.201,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.108.801.880.201,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.308.801.880.000,-
Defisit/Surplus	(Rp. 200.000.000.000,-)

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.321.306.161,- (*enam Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.080.677.069.832,- (*Satu Triliun Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.065.632.805,000,- (*Satu Triliun Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.044.264.832,- (*Lima Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.216.888.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 216.888.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.308.801.880.201,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.259.321.050,20- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah Dua puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 389.395.439.085,20- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Dua puluh Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.340.032.978.747,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tjug Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.308.801.880.201,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.259.321.050,20- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah Dua puluh Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 389.395.439.085,20- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Dua puluh Sen*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.340.032.978.747,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tjug Rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nihil*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nihil*).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

- (6) Belanja modal aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.120.114.300,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seraus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.600.000.000,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 123.361.451.821,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh TSatu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 458.721.021,- (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.902.730.800,- (*Seratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tuuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,

HAM NUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (72/5/2024).



KABUPATEN TANA TIDUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.907.922.369,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.863.246.343,00
4.1.02	Retribusi Daerah	623.963.855,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.099.406.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.321.306.161,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.080.677.069.832,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.065.632.805.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.044.264.832,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.888.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	216.888.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.108.801.880.201,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	754.259.321.050,20
5.1.01	Belanja Pegawai	389.395.439.085,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.032.978.747,00
5.1.05	Belanja Hibah	24.490.903.218,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	403.581.107.329,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.465.940.095,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.209.430.361,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.135.622.573,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.120.114.300,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.600.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.600.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	123.361.451.821,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	458.721.021,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.902.730.800,00
	Jumlah Belanja	1.308.801.880.201,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-200.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	200.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkeraan (SILPA)	0,00

Kab. Tana Tidung, 24 Desember 2024

Bupati



Ibrahim Ali